



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 30/Pdt.G./2024/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nur Toin**, berkedudukan di Jl. Kayu Tinggi RT.009 RW.004 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Cakung Timur, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Susanto, S.H. beralamat di Jl. Dollar 56BC kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Agus Susanto, S.H., M.H., Harapan Marulitua Hasibuan, S.H., Hery Setiabudi, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Agus Susanto, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Dolar No.56 B-C Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Madya Jakarta Barat 11720, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

Lawan:

**Yeni Cahyani**, bertempat tinggal di Lingkungan Bebedahan RT.003 RW.009 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kotakulon, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si, Ichsanty, S.H., Moh. Agung Wiyono, S.H., M.H., Mochamad Adhi Taiawarman, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada kantor Advokat M.Z. Al-Faqih & Partners Jl. Soekarno-Hatta No.590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.30/Pdt.G./2024/Pn Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2024 Penggugat Hadir sedangkan Tergugat Tidak hadir, pada tanggal 25 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat hadir dengan agenda Mediasi, pada tanggal 5 September 2024 Penggugat dan Tergugat tidak hadir, pada tanggal 23 September 2024 Penggugat tidak hadir dan Tergugat hadir, pada tanggal 30 September 2024 Penggugat dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan yang diterima di Pengadilan Negeri Sumedang melalui PTSP pada tanggal 3 Oktober 2024, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan pada pokoknya : tidak ada itikad baik dari Tergugat yang pada akhirnya Mediasi gagal dan Pihak Penggugat akan Meneruskan proses Hukum kepada Tergugat di Polres Metro Jakarta Timur, kondisi ekonomi Penggugat yang sedang dalam posisi drop dan tempat tinggal Penggugat yang jauh dari lokasi peradilan Pengadilan Negeri Sumedang yang menjadi alasan juga untuk tidak melanjutkan proses persidangan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari tergugat, apabila sebelum jawaban dari Tergugat, namun oleh karena proses persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap pembacaan gugatan penggugat dan belum melalui proses jawab-jawab, maka permohonan pencabutan gugatan penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang adanya pencabutan gugatan tersebut kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara dan mencoret perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan setelah berkas diterima dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Sumedang, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan ketentuan Perundang-undangan lainnya ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Smd;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PN.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H.,M.H., dan Desca Wisnubrata, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan dipersidangkan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Panitera Pengganti Seravina Apriliany, S.H., M.H. dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd Ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H. Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Ttd

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

**Perincian biaya**

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.Biaya Proses/Atk	Rp. 75.000.-
3.Biaya Panggilan	Rp. 40.000.-
4.PNBP Relas	Rp. 20.000,-
6.Materai	Rp. 10.000.-
7.Redaksi	<u>Rp. 10.000.- +</u>

Jumlah Rp.185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PN.Smd



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)